

PELANGGARAN HAM DALAM TINDAK KEJAHATAN GENOSIDA ETNIS ROHINGNYA DI MYANMAR DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Komang Ayu Dita Febriyani

Universitas Pendidikan Ganesha
Email : ayudita200123@gmail.com

Abstrak

Kejahatan genosida yang berhubungan dengan pemusnahan etnis atau budaya dan juga termasuk pada kejahatan terhadap kelompok politik karena kelompok tersebut sulit diidentifikasi yang akan menyebabkan masalah internasional dalam suatu negara. Kejahatan genosida pada hukum pidana internasional merupakan kejahatan luar biasa dan sudah menjadi tindakan yang dilarang yang kemudian dituangkan pada Konvensi Genosida 1948, statuta International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY), statuta International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR) serta statuta Roma 1998. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak kejahatan genosida yang dialami jika ditinjau dalam Hukum Internasional dan cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara Hukum Internasional. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen terkait) untuk analisis kualitatif lebih lanjut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus hukum dalam membantu mengatasi rumusan masalah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyebab utama dari kejahatan genosida adalah dilatarbelakangi dengan adanya perjuangan hak dari suku yang minoritas dan adanya agama yang fanatik serta rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural. Tindak kejahatan yang diperbuat oleh pemerintah Myanmar oleh Etnis Muslim Rohingnya merupakan tindak kejahatan internasional genosida, karena sudah memenuhi beberapa unsur pokok yaitu pembunuhan massal, diskriminasi terhadap agama yang minoritas, dilakukan secara sistematis, dan bertujuan untuk melenyapkan suatu etnis dan golongan tertentu.

Kata kunci: *Kejahatan Genosida, Hukum Pidana Internasional, Etnis Rohingnya*

Abstract

The crime of genocide is related to ethnic or cultural extermination and also includes crimes against political groups because these groups are difficult to identify which will cause international problems in a country. The crime of genocide in international criminal law is an extraordinary crime and has become a prohibited act which was later stated in the 1948 Genocide Convention, the statute of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY), the statute of the International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR) and the 1998 Rome statute. This study aims to determine the crime of genocide experienced when viewed in International Law and how to resolve disputes over crimes of genocide under international law. This research uses doctrinal or juridical normative research. Sources of legal information use primary legal materials (regulations and related documents) for further qualitative analysis. The approach used is a conceptual approach, a statutory approach, and a case law approach in helping to solve the problem formulation. The results of the study stated that the main cause of the crime of genocide was motivated by the struggle for the rights of ethnic minorities and the existence of fanatical and racial religions that were shown in cultural discrimination. The crimes committed by the Myanmar government by the Rohingya Muslims constitute an international crime of genocide, because it has fulfilled several main elements, namely mass murder, discrimination against religious minorities, is carried out systematically, and aims to eliminate certain ethnic groups and groups.

Keywords: *Genocide, International Criminal Law, Ethnic Rohingya*

PENDAHULUAN

Pernyataan umum tentang hak asasi manusia mengacu pada deklarasi yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1946, di mana pernyataan itu mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kemerdekaan. Deklarasi ini mencakup kebebasan mendasar bagi siapa pun, pria dan wanita, tanpa diskriminasi apa pun. Intinya adalah bahwa Hak Asasi Manusia telah ada sejak seseorang tinggal di dalam rahim ibu, lahir, seumur hidup, dan sampai mati. Negara hukum pada dasarnya merupakan hukum pada posisi tertinggi dalam suatu negara, kekuasaan haruslah tunduk pada hukum, bukan hukum tunduk pada kekuasaan. Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan warga negaranya, karena di dalam hukum terdapat asas equality before the law (persamaan di mata hukum) yang menyatakan kedudukan warga negara dengan penguasa di mata hukum. Hak asasi manusia terlahir bersama manusia. Dengan kata lain, hak asasi manusia sudah ada sejak manusia itu ada.¹

Hak asasi manusia juga merupakan suatu kebebasan yang diberikan manusia dalam menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk yang sempurna dari makhluk- makhluk lainnya. Sehingga dalam melindungi segala hak yang melekat pada diri manusia harus mempunyai kerangka hukum positif sebagai upaya pengaturan untuk memberikan kepastian hukum atas hak asasi manusia sebagai hak yang sifatnya universal. Pada tataran internasional, kaidah-kaidah yang mengatur mengenai hak asasi manusia sebagian besar telah dirumuskan dalam suatu perjanjian-perjanjian internasional, sedangkan tataran nasional mengenai hak asasi manusia dirumuskan di dalam perundang-undangan yang akan mengatur secara lengkap tentang hak asasi manusia. Dalam praktiknya, pelanggaran ataupun kejahatan terhadap hak asasi manusia yang melakukannya adalah orang atau individu sebagai subjek-subjek hukum, Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana, yaitu karena melanggar ketentuan hukum hak asasi manusia dengan dikenai suatu sanksi pidana dalam lingkup nasional maupun internasional.²

Genosida merupakan satu dari empat pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan Agresi.

Menurut Statuta Roma dan Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, genosida ialah Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain. Ada pula istilah genosida budaya yang berarti pembunuhan peradaban dengan melarang penggunaan bahasa dari suatu kelompok atau suku, mengubah atau menghancurkan sejarahnya atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya.

Bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk kejahatan genosida salah satunya seperti yang terjadi pada etnis Rohingnya di Myanmar. pemerintah Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingnya hanyalah pendatang dan bukan salah satu etnis Myanmar, sehingga tidak memiliki hak kewarganegaraan. Hilangnya kewarganegaraan membuat etnis Rohingnya tidak memperoleh

¹ Tijow, Lusiana M. Dkk. 2017. "The Binding authority of human right law as guarantee of legal protection toward the body interigity of woman as the victim of not-fullfiled promose to marry".

² Mangku, Dewa GS. 2013 Kasus pelanggaran ham etnis rohingya: dalam perspektif Asean . Media Komunikasi FIS Vol. 12 No. 2.

perlindungan dari pemerintah. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami etnis Rohingya seperti dalam hak berkewarganegaraan dan beragama. Pelanggaran HAM inilah yang membuat etnis Rohingya untuk meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di negara lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka Permasalahan Permasalahan yang perlu diatasi dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah factor penyebab terjadinya tindak kejahatan genosida?
2. Bagaimana hubungan HAM dengan kejahatan genosida yang terjadi di Myanmar kepada etnis Rohingya dalam prespektif hukum pidana internasional?

Hasil dan Pembahasan

Secara bahasa genosida berasal dari dua kata “geno” dan “cidium”. Kata geno berasal dari bahasa Yunani yang artinya “ras” sedangkan kata “cidium” asal kata dari bahasa Latin yang artinya “membunuh”. Berdasarkan Statuta Roma dan Pasal 7 Huruf a UU Pengadilan HAM: “Genosida ialah Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain”.

Unsur-unsur genosida meliputi :

- a. Dengan cara membunuh suatu kelompok tertentu;
- b. Menimbulkan penderitaan kepada anggota kelompok baik fisik maupun mental yang berat;
- c. Menghadirkan suatu keadaan yang mempunyai tujuan untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu secara nyata baik sebagian atau seluruhnya;
- d. Dipaksakan dengan berbagai cara dengan tujuan untuk menangkai kelahiran terhadap suatu kelompok tertentu;
- e. Pindahan dari suatu kelompok tertentu kepada kelompok lainnya secara paksa terhadap anak-anak.

Genosida merupakan Kejahatan Internasional (International Crimes) dimana merupakan suatu pelanggaran hukum yang berat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang dinilai paling serius karena melibatkan masyarakat internasional secara keseluruhan yang telah diatur dalam Mahkamah Pidana Internasional (ICC) :

- a) The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes: (a) The crime of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression.
- b) The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression once a provision is adopted in accordance with articles 121 and 123 defining the crime and setting out the conditions under which the Court shall exercise jurisdiction with respect to this crime. Such a provision shall be consistent with the relevant provisions of the Charter of the United Nations.

Sesuai dalam yurisdiksi tersebut genosida masuk dalam Kejahatan Internasional. Kejahatan Internasional yang sesuai dalam yurisdiksi ini, di antaranya :

- 1) Kejahatan genosida;
- 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- 3) Kejahatan perang;
- 4) Kejahatan agresi.

Genosida merupakan sebuah tindakan kejahatan internasional (international crimes) yang termasuk

dalam 4 (empat) kejahatan internasional yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pengaturan Genosida telah diatur di dalam: Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, Statuta Roma 1998 Tentang International Criminal Court (Mahkamah Pidana Internasional), dan Pengaturan Hukum Nasional. Di dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg substansi pengaturan genosida sudah ada di dalamnya Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg yakni deskripsi tentang “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) yang dapat diartikan sebagai berikut : “murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before during the war, or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.”

Penyebutan “..persecutions on racial or religious grounds..” berkembang dalam bentuk khusus dari “crimes against humanity” yang dikenal sebagai genosida. Dengan melihat pengaturan tersebut, secara material kejahatan genosida masih menjadi satu dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Dan secara tegas pengaturan genosida terjadi ketika negara-negara menyepakati Konvensi Genosida 1948.

Konvensi Genosida 1948, inti pengaturan genosida secara tegas diatur meliputi :

a. Penegasan genosida sebagai kejahatan internasional;

Penegasan ini dimuat secara eksplisit di dalam Pasal II Konvensi, yang menyatakan bahwa genosida, baik dilakukan di masa perang maupun damai, adalah kejahatan yang diatur oleh hukum internasional dan negara-negara wajib mencegah serta menghukum pelakunya.

b. Definisi genosida;

Definisi genosida didormulasikan di dalam Pasal II Konvensi.

c. Perluasan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana;

Selain genosida, Konvensi juga menyatakan perbuatan-perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, yakni : (a) persengkongkolan untuk melakukan genosida; (b) penghasutan untuk melaksanakan genosida baik secara langsung maupun belaku umum; (c) percobaan melakukan kejahatan genosida; (d) penyertaan dalam genosida.

d. Tanggung jawab pidana secara individual;

Pertanggungjawaban pidana baik dilakukan secara individu berarti prinsip yang dikehendaki supaya pelaku kejahatan internasional menanggung tanggungjawab pidananya secara individu, baik status dan jabatannya terlepas dari pemerintahan. Artinya, status orang tersebut sebagai pejabat publik atau penguasa sekalipun, tidak dapat untuk dijakan membela untuk menjauhi tanggungjawab pidananya. Prinsip ini dapat dilihat di dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg ini ditegaskan kembali dalam Pasal IV Konvensi.

e. Kewajiban membuat undang-undang nasional mengatur genosida;

Konvensi Genosida 1948 adalah sebuah konvensi yang melaksanakan sangat bergantung pada negara-negara yang menjadi pihaknya. Konvensi ini menghendaki supaya negara-negara yang menjadi anggota konvensi untuk membuat peraturan perundang-undangan nasional agar dapat menetapkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi pada lingkup nasional, khususnya genosida.

f. Forum dan yurisdiksi, konvensi menegaskan : “bahwa pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku genosida adalah pengadilan yang berkompeten dari negara dimana genosida terjadi. Namun konvensi juga membuka peluang bagi pengadilan yang bersifat internasional untuk menerapkan yurisdiksi atas dasar persetujuan negara-negara pihak dari konvensi genosida”.

g. Penegasan bahwa genosida bukan kejahatan politik;

“Pasal VII Konvensi memuat ketentuan yang menegaskan bahwa genosida tidak dikategorikan sebagai kejahatan politik, khususnya dalam konteks ekstradisi. ini menjadi penting, karena di dalam hukum

internasional yang menyangkut ekstradisi dikenal ada prinsip bahwa seorang pelaku kejahatan politik tidak dapat diekstradisikan (non-extradition of political offenders).”

h. Kemungkinan keterlibatan PBB dalam pencegahan dan penindakan; Pasal VIII mengatur bahwa suatu negara dapat meminta supaya organ-organ PBB yang berkompeten mengambil tindakan sesuai dengan Piagam PBB dalam kerangka pencegahan dan penindakan genosida. Meski tidak dikemukakan secara eksplisit, pasal ini sesungguhnya merupakan jalan masuk bagi Dewan Keamanan PBB untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penindakan terhadap genosida. Ketentuan ini dapat dikaitkan dengan Bab VII Piagam PBB yang membuka peluang bagi intervensi Dewan Keamanan ketika dinilai ada kondisi yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

1. Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar

Etnis Rohingya adalah kelompok etnis yang berasal dari Bangladesh, namun telah bermukim di negara bagian Rakhaing di Myanmar sejak abad ke-7 Masehi. Meskipun telah berabad-abad tinggal di Myanmar, pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya termasuk dalam etnis Bengali sehingga tidak dapat diakui sebagai salah satu etnis Myanmar. Hilangnya kewarganegaraan membuat etnis Rohingya tidak mendapat perlindungan nasional. Etnis Rohingya mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam hal berkewarganegaraan hingga dalam hal beragama. Pelanggaran HAM inilah yang mendorong etnis Rohingya untuk meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di negara lain, beberapa dari mereka pun sampai di Indonesia.

Kewarganegaraan adalah hak asasi manusia. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan berarti tidak memiliki perlindungan hukum dan tidak dapat menikmati hak-hak sebagaimana mestinya, misalnya tidak dapat ikut serta dalam proses-proses politik karena tidak memiliki hak untuk memberikan suara (UNHCR;2011); tidak terjaminnya hak atas pendidikan, hak atas perawatan kesehatan, hak atas pekerjaan; tidak memperoleh dokumen perjalanan, dsb. Dengan demikian, kewarganegaraan memiliki fungsi yang sangat penting bagi setiap orang untuk dapat memperoleh hak-hak lainnya yang diakui di hadapan hukum. Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan bisa ditemukan hampir di semua wilayah di dunia. Dalam kasus ini, etnis Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar dengan dikeluarkannya Burma Citizenship Law 1982. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa, “Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period anterior to 1185 B.C., 1823 A.D. are Burma citizens.” Namun di dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa, “the Council of State may decide whether any ethnic group is national or not”. Dalam hal ini, Dewan Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar, tetapi menganggap bahwa etnis Rohingya berkebangsaan Bangladesh.

Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang terdapat beberapa asas yang lazim dijadikan pedoman bagi suatu negara. Asas tersebut adalah asas *ius soli* dan *ius sanguinis*; dan asas kewarganegaraan dari segi perkawinan, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

Ius soli dan *ius sanguinis* adalah dua teori kewarganegaraan yang melandaskan pada kelahiran seseorang. *Ius soli* berarti pedoman yang berdasarkan tempat atau daerah. Sedangkan *ius sanguinis* berarti pedoman yang berdasarkan darah atau keturunan. Dalam hal ini etnis Rohingya berstatus sebagai etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan karena Myanmar sebagai tempat kelahiran mereka menganut asas *ius sanguinis* (Pasal 5 Burma Citizenship Law 1982 menyatakan bahwa, “Every national and every person born of parents, both of whom are nationals are citizens by birth), sedangkan Bangladesh sebagai tempat dimana etnis mereka berasal menganut asas *ius soli* (Pasal 2 Bangladesh Citizenship Act No. II of 1951 menyatakan bahwa, “Notwithstanding anything contained in any other law, on the commencement of this Order, every person shall be deemed to be a citizen of Bangladesh, (i) who or whose father or grandfather was born in the territories now comprised in Bangladesh and who was a permanent resident of such territories on the 25th day of March, 1971 and continues to be

so resident; or (ii) who was permanent resident of the territories now comprised in Bangladesh on the 25th day of March, 1971, and continues to be so resident and is not otherwise disqualified for being a citizen by or under any law for the time being in force.”). Hak untuk berkewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia atas kebebasan pribadi. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, setiap orang memiliki hak untuk berkewarganegaraan. Selanjutnya di ayat (2) dinyatakan bahwa tidak seorangpun dapat secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya, atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya. Convention Relating to the Stateless Persons 1954 dan Convention on the Reduction of Statelessness 1961 merupakan instrumen hukum internasional yang memberikan jaminan perlindungan terhadap kelompok etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan dan perlakuan minimal yang harus diterapkan bagi kelompok etnis tersebut.

Jaminan hak asasi manusia harus dibuat melalui penghormatan dan pemberian prioritas serta pengamanan perlindungan hak asasi manusia oleh negara. Hak Asasi Manusia mengacu pada serangkaian hak yang melekat pada esensi keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan karunia Tuhan yang harus dihormati, diberi prioritas dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan semua orang untuk kehormatan dan perlindungan martabat dan martabat manusia.

2. Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional

Dalam konteks hukum internasional terdapat beberapa konvensi, deklarasi dan perjanjian Internasional yang mengaturnya.

a. Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik Tahun 1966

Pasal 6 Ayat 1 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil Dan Politik tahun 1966 menyatakan bahwa, setiap manusia melekat hak untuk hidup, hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dirampas kehidupannya secara sewenang-wenang. Myanmar melakukan praktik-praktik yang melanggar Konvensi diatas yaitu pembunuhan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya yang dilindungi.

b. Konvensi Tentang Pencegahan Dan Hukuman Terhadap Kejahatan Pemusnahan Suatu Bangsa Dengan Sengaja Tahun 1948

Pemusnahan suatu bangsa merupakan suatu kejahatan menurut hukum internasional. Pasal 1 Konvensi menyebutkan bahwa negara-negara peserta Konvensi menegaskan bahwa pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja, baik yang dilakukan diwaktu damai maupun pada waktu perang merupakan kejahatan menurut hukum internasional yang melakukan pencegahan dan penghukuman.

Pada Oktober 2012, Presiden Burma, Thein Sein mengakui bahwa komunitas Rohingya telah menjadi korban kekerasan etnis di negara itu. Ada 2.800 rumah telah dibakar pada kerusuhan saat itu. Sebuah gambar satelit yang dikeluarkan lembaga internasional memperlihatkan terjadinya kerusakan dalam skala besar di kota Kyaukpyu, pada bagian distrik yang sebelumnya didiami oleh komunitas Rohingya. Areal yang hancur mencapai 14,5 hektar dan sekitar 811 bangunan dan rumah-rumah perahu di wilayah itu telah musnah. Pembunuhan terhadap etnis Rohingya ini masih berlangsung hingga saat ini.

Pasal 2 Konvensi ini mengidentifikasi suatu perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menghancurkan seluruh atau sebagian suatu bangsa, suku bangsa, ras atau jenis kelompok keagamaan, diantara perbuatan itu adalah:

- 1) Membunuh anggota-anggota kelompok
- 2) Merusak jasmani atau mental anggota-anggota kelompok
- 3) Dengan sengaja mengakibatkan penderitaan pada kondisi kehidupan suatu kelompok yang diperkirakan menimbulkan kerusakan jasmani seluruhnya atau sebagian
- 4) Melaksanakan tindakan yang ditujukan untuk mencegah kelahiran dalam suatu kelompok
- 5) Memindahkan anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain secara paksa. Pasal 3 menyatakan bahwa, perbuatan berikut dibawah ini dapat dihukum yaitu:

- a) Pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja.
- b) Komplotan rahasia yang melakukan pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja.
- c) Hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja.
- d) Usaha melakukan pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja.
- e) Ketertiban dalam pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja.

Pembunuhan, pengusiran, dan pemusnahan Rohingya merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang sangat dahsyat selama abad ke-20 dan ke-21 ini. Pemusnahan (genosida) Rohingya secara sistematis ini jelas-jelas merupakan kejahatan dan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di dunia yang beradab. Sudah sepatutnya, dunia internasional bersuara atas kejadian ini. Lembaga HAM Human Right Watch dalam laporannya soal tragedi tahun 2012 yang membuat 125 ribu Rohingya terusir ke Bangladesh belum kembali hingga sekarang menyebut kekerasan terhadap etnis minoritas Muslim itu adalah "pembersihan etnis" atau genosida. Tanda-tanda genosida jelas terlihat, walau pemerintah Myanmar membantahnya. Menurut situs berita PBB, UN Dispatch, Myanmar telah memenuhi delapan tahapan genosida yang ditetapkan oleh organisasi pencegah genosida, Genocide Watch. Di antara delapan langkah genosida tersebut adalah: Klasifikasi, simbolisasi, dehumanisasi, terorganisir, polarisasi, persiapan, dan penyangkalan.

c. Deklarasi Tentang Perlindungan Dari Penyiksaan tahun 1975

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Deklarasi Tentang Perlindungan Dari Penyiksaan Tahun 1975 penyiksaan berarti setiap tindakan yang mengakibatkan rasa sakit sekali atau penderitaan, baik pada jasmani maupun rohani, yang dilakukan dengan maksud tertentu atas anjuran pejabat pemerintah terhadap seseorang dengan maksud memperoleh darinya atau orang ketiga atau pengakuan, menghukumnya karena perbuatan yang telah dilakukan atau dicurigai karena melakukan, atau menakut-nakutinya atas orang lain. Tidak termasuk kesakitan atau penderitaan yang timbul hanya dari, yang sudah melekat atau sekali-sekali pada sanksi hukum yang sampai tingkat tertentu konsisten dengan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap orang hukuman.

Pasal 1 Ayat 2 Deklarasi Tentang Perlindungan Dari Penyiksaan Tahun 1975 menyatakan bahwa penyiksaan merupakan bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau penghinaan atau penghukuman yang menyakitkan hati dan sengaja. Pasal 2 Deklarasi ini menyatakan bahwa penyiksaan merupakan suatu bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau penghinaan atau penghukuman adalah pelanggaran terhadap martabat manusia dan harus dikutuk sebagai penghalang tujuan Perserikatan bangsa-bangsa dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki seperti yang dinyatakan dalam deklarasi sedunia mengenai hak-hak asasi manusia.

Pasal 3 Deklarasi menyatakan, setiap negara janganlah mengizinkan atau membiarkan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau penghinaan atau penghukuman. Keadaan yang luar biasa seperti keadaan perang atau ancaman perang, kerawanan politik dalam negeri atau suatu keadaan darurat tidak boleh dimintakan sebagai alasan pembenaran terhadap penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau penghinaan, atau penghukuman.

d. Deklarasi Hak Asasi Anak Tahun 1959

Dalam Mukadimah Deklarasi Hak asasi Anak menyatakan bahwa, PBB dalam deklarasi Hak-hak Asasi Manusia, telah menyatakan setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan didalamnya, tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bangsa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, atau asal-usul sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Jumlah anak-anak Rohingya yang mengalami gizi buruk, baik di Myanmar maupun di Bangladesh, meningkat drastis. Sebuah survei baru-baru ini dari Komite Penyelamatan Internasional (IRC) bekerja sama dengan Aksi Melawan Kelaparan (ACF) menyatakan, mereka menghadapi peningkatan angka gizi buruk 10 kali lebih tinggi dibandingkan jumlah tahun lalu. Sementara, menurut hasil survei dari

Badan PBB untuk Dana Anak-anak (Unicef), 7,5 persen anak-anak Rohingya yang mengungsi di Cox's Bazar, Bangladesh, menderita gizi buruk akut.

Ayat 4 Deklarasi menyatakan, anak harus menikmati tunjangan jaminan sosial. Anak harus diberi kesempatan tumbuh dan berkembang dalam keadaan sehat, demi tujuan ini, perawatan dan perlindungan khusus harus diberikan kepada anak dan ibunya termasuk sebelum lahir dan sesudah lahir. Anak harus mendapatkan hak makanan yang cukup, perumahan, rekreasi dan kesehatan.

Kondisi tersebut membuat mereka membutuhkan penyelamatan segera. Lebih dari 600 ribu orang Rohingya telah melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan di Myanmar sejak 25 Agustus. IRC memperkirakan akan ada pendatang baru di pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh, sebanyak 200 ribu orang dalam beberapa pekan mendatang. Maka, jumlah penduduk di Bangladesh akan mencapai 1 juta orang lebih. Hal itu dapat memperburuk krisis tersebut jika tidak segera ditangani.²³ Ayat 8 Deklarasi menyatakan bahwa, dalam setiap keadaan anak lah yang terlebih dahulu yang harus mendapat pertolongan. Ayat 9 juga menyebutkan hal yang sama, bahwa anak harus dilindungi terhadap semua bentuk kelalaian, kekejaman dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuknya.

Apa yang terjadi terhadap anak-anak Rohingya sudah melanggar Deklarasi Hak Asasi Anak Tahun 1959. Pada Ayat 2 Deklarasi menyatakan Bahwa anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau dengan peraturan lainnya, untuk menjamin tumbuhnya jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya, dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dan dalam kond isi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik pada anak harus menjadi pertimbangan utama. Sekitar 40 ribu anak Rohingya berusia antara enam bulan dan lima tahun membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Sedangkan, 10 kali lipat bayi dan balita berusia di bawah enam bulan menghadapi ancaman kematian yang fatal, diukur berdasarkan lingkaran lengan mereka. Jika diperkirakan, butuh lebih dari 12 juta dolar AS untuk menangani krisis kemanusiaan tersebut.

Ayat 10 menyebutkan bahwa anak, harus dilindungi dari praktik yang mengarah pada diskriminasi ras, agama, dan bentuk diskriminasi. Anak harus dibesarkan dalam semangat, pengertian, toleransi, persahabatan, antara manusia, perdamaian dan persaudaraan semesta, dan dalam kesadaran penuh bahwa tenaga dan bakatnya harus dapat dibaktikan untuk melayani sesama manusia.

Kesimpulan

Tindak kejahatan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar dapat digolongkan pada kejahatan genosida. Genosida adalah pembunuhan massal dengan tujuan pemusnahan terhadap suatu etnis tertentu merupakan tindakan kejahatan yang tidak manusiawi yang termasuk perilaku menyimpang seperti melakukan pengusiran, penculikan, pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan. Banyak hal yang melatar belakangi tindakan Genosida seperti adanya kepentingan politik, perbedaan ras, suku(etnis) dan juga agama.

Saran

Dengan adanya makalah ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pemerintah dan masyarakat internasional bahwa kejahatan yang dialami etnis rohingnya merupakan kejahatan internasional yang perlu untuk dihentikan, agar terciptanya dunia yang aman dan damai serta menghargai perbedaan yang ada sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Daftar pustaka
Buku

Arief Siswanto. 2015. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Tijow, Lusiana M., Rachmad Safa'at Sudarsono, and Bambang Sugiri. "THE BINDING AUTHORITY OF HUMAN RIGHT LAW AS GUARANTEE OF LEGAL PROTECTION TOWARD THE BODY INTEGRITY OF WOMAN AS THE VICTIM OF NOT-FULFILLED PROMISE TO MARRY." (2017)

Widyawati,A. 2014. Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Tijow Margareth, Lusiana. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Nikah. Malang: Inteligencia Media

Gunawan, Asril. 2018. "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kejahatan Genosida Suku Rohingya di Myanmar."

Artikel dalam Jurnal

Mangku, Dewa GS. 2013. Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: dalam Prespektif Asean. Media Komunikasi FIS Vol 12 No: 2

Sari Adnyani, Ni Ketut, Desak Laksmi Brata, Ketut Sudiarmaka. Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. *Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha* Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018.. Volume 27, Nomor 3 (hal. 390)

Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.

Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.

Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.

CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.

Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.

Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).

Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.

Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak

- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 22-33.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.

e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.